

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 172 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Luwu Utara secara profesional, akuntabel, serta memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 jo. PKPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 yang memuat komponen persyaratan, sistem/prosedur, jangka waktu, biaya, produk layanan, mekanisme pengaduan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, jaminan layanan, dan evaluasi kinerja.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Maret 2025.
Lamp.: 5 hlm.